



ISSN Print: XXXX-XXXX  
ISSN Online: XXXX-XXXX

**Editorial Office** : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

[zaaken@unja.ac.id](mailto:zaaken@unja.ac.id)

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

---

## **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Wahyuni Widiawati

[Wahyuniwidiawati73@gmail.com](mailto:Wahyuniwidiawati73@gmail.com)

Permono

[permono@unja.ac.id](mailto:permono@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted: 27 Januari 2020; Accepted: 18 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

---

### **Abstract**

This article examines how the application of the law to bankrupt insurance company customers. There will be a lot of concerns that they experience if the insurance company that can divert the risk that threatens the assets or lives have gone bankrupt. The purpose of this thesis is to find out and analyze the position of the insurance policy holder if the Insurance Company is bankrupt in accordance with the legislation. And to find out and analyze what legal protection can be given to insurance policy holders if the insurance company is bankrupt. With the formulation of the problem how the position of the insurance customer if the insurance company is bankrupt based on the legislation what can be given to the policyholder if the insurance company is bankrupt. This study uses normative legal methods, because it studies or analyzes secondary data in the form of secondary legal materials by understanding the law as a set of positive norms in the regulatory system and legal theory. So this research is understood as library research, that is research based on secondary data. So the results of this study can be stated that the position of insolvent insurance customers is endorsed and the legal protection provided in the form of preventive and repressive legal protection.

**Keywords:** *Legal Protection; Insurance Companies; Bankruptcy.*

### **Abstrak**

Artikel ini mengkaji tentang bagaimana penerapan hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi yang pailit. Akan banyak sekali kekhawatiran yang mereka alami jika perusahaan asuransi yang dapat mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya telah pailit. Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dari kedudukan pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi tersebut Pailit sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dan untuk mengetahui dan

menganalisis Perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi apabila Perusahaan Asuransi asuransi tersebut Pailit. Dengan rumusan masalahnya bagaimana kedudukan nasabah asuransi apabila perusahaan asuransi pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan apa saja yang dapat diberikan kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi pailit. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, karena mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan norma-norma positif di dalam sistem peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang berdasarkan terhadap data sekunder. Jadi hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa kedudukan nasabah asuransi yang pailit adalah diutamakan dan perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Perusahaan Asuransi; Kepailitan.

## **A. Pendahuluan**

Artikel ini membahas tentang bagaimana akan adanya perlindungan hukum bagi para pemegang polis asuransi yang mana jika perusahaan asuransi yang diikutsertai oleh pemegang polis mengalami kepailitan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Asuransi merupakan suatu perjanjian pertanggungan antara penanggung dan tertanggung yang mengikatkan dirinya ke sebuah perusahaan asuransi sebagai penanggung untuk mengalihkan risiko yang akan terjadi. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang melalui pembayaran premi asuransi juga mempunyai peranan lain berkaitan dengan masalah risiko, dan risiko ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif.<sup>1</sup>

Ada berbagai penyebab dari berkurangnya nilai dari barang tersebut. Berkurangnya nilai barang tersebut dapat dicegah walaupun tidaklah dapat diharapkan terjadinya dengan suatu kepastian. Salah satu cara mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain dalam bentuk asuransi. "Tujuan utama dari asuransi adalah mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan akibat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu

---

<sup>1</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Ansuran Deposito, Usaha Perasuransian*, Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm.1.

kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin disertai tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Namun Perusahaan asuransi juga tidak dapat menghindari dari kemungkinan terjadinya pailit. Pengertian pailit adalah keadaan dimana seorang debitor tidak mampu membayar atau melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo, “pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan”.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sejarah asuransi merupakan sejarah panjang ikhtiar umat manusia untuk mengurangi risiko yang lahir dari ketidakpastian dengan membagi atau mengalihkan risiko yang mengancam mereka pada satu pihak kepihak yang lain. “Asuransi juga merupakan suatu sejarah dari ihktiar manusia dengan cara mengumpulkan dana dari masyarkat yang disebut yang kemudian diberi janji akan adanya suatu manfaat yang berupa perlindungan diri dari ancaman risiko yang muncul dari ketidakpastiaan yang akan terjadi dikemudian hari”.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Emmy Pangaribuan simanjutak, *Hukum Pertanggung*, cetakan ke 1, Seksi Hukm Dagang Fakultas Hukum Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta,1980,hlm.5.

<sup>3</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)* cet. 1, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm.45.

<sup>4</sup> A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.3.

“Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian”. Asuransi juga merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya terutama untuk kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman terlindung seperti yang dimaksud di atas.<sup>5</sup> “Kegiatan asuransi masuk ke bumi nusantara mengikuti keberhasilan bangsa Belanda dalam usaha perkebunan dan perdagangan di Negara jajahannya. Pada awalnya, kegiatan asuransi terbatas untuk melindungi kepentingan Belanda, Inggris dan bangsa Eropa lainnya yang melakukan perdagangan dan usaha di Indonesia, terutama untuk asuransi pengangkutan dan kebakaran”.<sup>6</sup> Sejarah asuransi pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umumnya, yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal tern*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

Sedangkan asuransi atau dalam bahasa Belanda *verzekering* berarti pertanggungangan. Dalam suatu asuransi terlibt du pihak, yaitu satu pihak yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian uatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

---

<sup>5</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet.3, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm.30.

<sup>6</sup> A. Junaedy Ganie , Op. Cit, hlm. 34.

<sup>7</sup> Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 6, P.T. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 5.

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, P.T Intermesa, Jakarta, 2017 hlm. 1.

- jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan.

Sementara itu pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada pasal 246 “asuransi atau pertanggungan atau merupakan perjanjian dimana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, dan yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti”.

Namun jika dirumuskan dari pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 mempunyai perbedaan yang mana di Undang-Undang 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian lebih menjelaskan dengan luas karena selain mencakup pengertian tetapi juga mencakup tentang asuransi jiwa dan juga asuransi kerugian sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja.

Secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata “pailit”. Dalam bahasa Prancis, *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan *lefailli*. Di negara-negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata-kata *bankrupt* dan *bankruptcy*.<sup>9</sup>

Umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil antara para kreditor.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. “Menurut Fred. B.G Tumbuan bahwa kepailitan adalah sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk

---

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Cet.1, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm.23.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.8.

kepentingan semua kreditor. Dengan kata lain kepailitan adalah suatu keadaan dimana seseorang debitor tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo”.<sup>11</sup>

## **B. Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Kedudukan para pemegang polis asuransi, khususnya mengenai perlindungan hukum terutama berkaitan dengan klaim mereka, dapat diperhatikan melalui perjanjian asuransi. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu sendiri perjanjian itu perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan ekonomi sesuai dengan semula sebelum adanya peristiwa

Selain kedudukan pemegang polis yang diutamakan adapun pula hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tertanggung (pemegang polis) asuransi karena tanpa dipungkiri hak dan kewajiban adalah pokok dalam adanya suatu perjanjian terutama dalam perjanjian asuransi. Adapun hak-hak dari pemegang polis asuransi yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai apa saja jaminan utama dan jaminan perluasan yang diberikan sesuai dengan yang tertera dipolis asuransi.
2. Hak untuk mengetahui bagaimana proses pengantian dan perbaikan atas kerugian
3. Hak untuk dapat melakukan klaim sesuai dengan prosedur yang tertera dalam polis asuransi.
4. Hak untuk tahu bagaimana nilai ganti rugi klaim nantinya.
5. Hak untuk dapat membatalkan polis asuransi (syarat dan ketentuan berlaku).

Sedangkan kewajiban tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Membayar premi dengan jumlah dan pada waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian.
2. Melaporkan jika ada suatu peristiwa atau kejadian yang dijamin di dalam polis.
3. Memberikan keterangan secara benar dan sesuai dengan fakta dan kondisi kerusakan.

---

<sup>11</sup> Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional*; Dalam Perkara-Perkara kepailitan, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.10.

4. Melakukan langkah awal penyelamatan agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar.<sup>12</sup>

Sebagai perusahaan asuransi yang berperan sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi, mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan ia harus membayar kepada setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Perjanjian asuransi yang telah diadakan dengan para tertanggung sebagai nasabah perusahaan harus tetap siap sedia untuk memenuhi setiap tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi pada nasabah.<sup>13</sup>

Pailitnya suatu perusahaan asuransi juga tidak lepas dari tugas pokok dari kurator karena dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Disamping tugas utama tersebut kurator juga mempunyai sejumlah kewajiban yaitu:

1. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator, kurator wajib mengumumkan dalam Berita Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas .
2. Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam dua surat kabar harian.
3. Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur atas semua keterangan dimintanya termasuk memerlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
4. Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditur mengenai pengajuan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung.
5. Kurator wajib memanggil semua kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam dua surat kabar harian untuk menghadiri rapat.<sup>14</sup>

Ketentuan hukum dalam penyelesaian utang piutang, khususnya terutama dalam rangka untuk melindungi kreditor (tertanggung) ataupun yang sering dikenal dengan pemegang polis. Sebenarnya hukum positif di Indonesia sudah mengatur tentang adanya perlindungan atau jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu

---

<sup>12</sup> <https://hukumperdataunhas.wordpress.com>.

<sup>13</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 209.

<sup>14</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.144.

berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang Perasuransian.

#### 1. Undang-Undang Kepailitan

Syarat kepailitan sederhana yaitu dengan cukup adanya dua kreditor dan ada utang yang telah jatuh tempo kreditor dapat mengajukan pailit tentu dapat menimbulkan masalah, karena persoalan kepailitan itu bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan semata, tetapi juga kepentingan sosial. Permohonan pernyataan pailit oleh kreditor tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan debitor, tetapi sebagai saran penyelesaian perdata yang tidak terselesaikan.<sup>15</sup>

Dalam pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang telah menyinggung masalah kepailitan pada perusahaan asuransi, tetapi pada pasal-pasal berikutnya tidak ada bahkan tidak ditemukan satu pun pasal yang menyinggung atau yang membahas perihal arti dari kedudukan pemegang polis atau nasabah asuransi, apakah akan menjadi sebagai kreditor preferen atau kreditor konkuren. Bila ditelaah dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pasal-pasal yang ada memang lebih banyak berbicara mengenai kepentingan para kreditor. Dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan asuransi, maka salah satu kreditor adalah pemegang polis asuransi lebih dikenal dengan sebutan tertanggung.

Di dalam Undang-Undang kepailitan memang banyak menyinggung masalah pengembalian atau pembayaran utang-utang debitor kepada para krediturnya, namun tidak ada yang secara pasti dan jelas menyinggung kedudukan tertanggung (pemegang polis) atau nasabah asuransi sebagai kreditor preferen. Begitupun juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1133 menyatakan bahwa hak untuk didahulukan antara para kreditor bersumber pada hak istimewa pada gadai dan hipotek. Yang berarti menempatkan kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai (pand), hipotik, termasuk hak-haknya diutamakan. Dengan demikian jelas bahwa tertanggung masih merupakan kreditor biasa (konkuren) yang harus bersaing mendapatkan hak pemenuhan tagihan dengan kreditor konkuren lainnya pada saat setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditor yang tergolong istimewa dan separatis.

---

<sup>15</sup> I Nyoman Gede Gita Mahardika, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.10,2019, hlm.6.



Bila Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditelaah lebih dalam lagi bahwa kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen dapat dipahami dari ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Dalam hal penagihan suatu piutang bagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Yang kemudian diperjelas pada Pasal 137 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut ini :

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pembayaran pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditaguh pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 dapat diketahui bahwa piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditur sepratis atau yang diistimewakan melainkan piutang tersebut baru bisa dieksekusi melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Dengan kata lain pembayaran piutang kepada para pemegang polis asuransi (tertanggung) baru dibayar setelah Kurator menuntaskan proses pembayaran kepada kreditur yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan.

Sedangkan pada Pasal 137 mengartikan bahwa piutang tertanggung dapat disebut sebagai jenis piutang yang belum jelas saat penagihannya atau piutang yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Atau juga dapat disebut sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggung.

Setelah tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi ketika putusan pernyataan pailit dibacakan, maka

piutangnya bisa disebut sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas, tetapi juga bisa disebut sebagai piutang tertanggung asuransi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3) bila polisnya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah lewat putusan pernyataan pailit diucapkan.

## 2. Undang-Undang Perasuransian

Pengertian Asuransi juga ada dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Dagang Pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memeberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin ysng mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Secara umum perusahaan yang bergerak bidang perasuransian adalah perusahaan yang berbadan hukum peseroan. Perseroan sebagai hukum tidak dapat bertindak sendiri untuk menjalkankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuknya perseroan, maka dibentuklah organ perseroan dengan perintah Undang-Undang.<sup>16</sup>

Kedudukan tertanggung (pemegang polis) dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua tertanggung mempunyai kedudukan yang sama. Pelunasan utang dengan sendiri dibagi menurut asas keseimbangan yaitu berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mepunyai piutang kepadanya, pendapatan dari penjualan benda-benda itu dibagi menurutkeseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing,kecuali apabila suara kreditur mempunyai alasan-alasan yang sah.

Dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian disalah satu pasalnya yakni Pasal 52 ayat (1) mengatur dengan tegas bahwa hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi yang di pailitkan ayau di likuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi (utama dari hak kreditor lainnya). Pasal dimaksud secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal perusahaan asuransi,perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

---

<sup>16</sup> I Nyoman Gede Gita Mahardika, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.10,2019, hlm.8.

dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya.

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Kepailitan baru, piutang tertanggung tersebut bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Demikian juga, bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu (satu) tahun atau yang dapat ditagih setelah lewat (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggung.

Seorang Tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau *evenemen*-nya belum terjadi, ketika putusan pernyataan pailit dibacakan, maka piutangnya bisa dikelompokkan sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas. Sedangkan Tertanggung yang memegang polis asuransi pendidikan misalnya, bisa dikelompokkan sebagai piutang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, maka nilai tagihannya wajib dicocokkan pada saat putusan pailit dibacakan. Tetapi, bisa juga piutang Tertanggung asuransi termasuk golongan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3) bila posisinya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah satu tahun setelah putusan pernyataan pailit diucapkan. Namun yang jelas, hak-hak atau piutang tertanggung asuransi kedudukannya merupakan kreditor konkuren atau bersaing.

Dari ketentuan dua peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Kepailitan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari keduanya yang tampak tidak sejalan. Perbedaan pengaturan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam hal penyelesaian perkara kepailitan perusahaan asuransi atau pemberesan harta kepailitan perusahaan asuransi.

Meskipun terdapat peraturan yang kurang sejalan antara Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang kepailitan tetapi di dalam Undang-Undang sudah sangat jelaslah diatur tentang kedudukan pemegang polis pasal 52 ayat 1 yang mana kedudukan pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

### **Perlindungan Hukum Apa Saja Yang Dapat Diberikan Kepada Nasabah Perusahaan Asuransi Yang Pailit**

Dalam peraturan kepailitan tidak ada tercantum secara tegas dan jelas defenisi dari "pailit". Meskipun begitu, dapat diketahui arti kata pailit yaitu jatuh miskin, bangkrut. Istilah *bankrupt* adalah seorang pedagang yang merahasiakan dirinya sendiri, ataupun

melakukan tindakan lain yang cenderung mengelabui krediturnya.<sup>17</sup> Asal mula dari pengertian dan pemakaian kata “bangkrut” berasal dari praktek-praktek yang dilakukan para pemberi pinjaman di Venesia (Italia) pada waktu lalu dimana *banco* (bangku) dari seorang banker yang tidak mampu membayar atau gagal dalam usahanya telah benar benar patah atau hancur.<sup>18</sup>

Kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tidak ada lagi kasus seperti dulu yang menimbulkan kontroversi. Yang mana di Undang-Undang ini ada aturan tentang kewenangan untuk mengajukan kepailitan terhadap suatu Perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh menteri keuangan.

Pengaturan tersebut dapat kita lihat di dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan usaha Milik Negara Yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Selanjutnya jika suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah adanya kewajiban melakukan pembayaran utang kepada para kreditornya konsekuensi mengikatnya suatu perjanjian sebagai hukum yang berlaku.

Walaupun polis bukanlah satu-satunya syarat pembuktian bahwa telah ada terikatnya hubungan antara penanggung dengan tertanggung dalam kontrak asuransi namun kedudukan polis dalam suatu asuransi tetaplah mempunyai peran yang penting karena di dalam polis tersebutlah terdapat semua perikatan-perikatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak asuransi.

Karena itu disetiap waktu debitor dapat memohon ke pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dicabut, dengan alasan bahwa harta debitor dapat memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung maka terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung adalah bahwa

---

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari dan Adveni Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, P.T grasindo, Jakarta, 2007Hlm 185.

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2017, Hlm 3.

penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

Secara umum akibat pernyataan pailit atas suatu perusahaan yang telah berbadan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mrndapatkan pelunasan asuatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat mlaksanakan hak agunannya seolah olah ada kepailitan
9. Hak eksekutif kreditur yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berbeda dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditanggungkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.<sup>19</sup>

Dalam perjanjian asuransi , terdapat adanya kewajiban pihak asuransi sebagai penanggung baru untuk menanggung risiko yang akan terjadi pada tertanggung atau nasabah asuransi tersebut, kemudian tertanggung atau nasabah juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi dengan jumlah dan dengan waktu jatuh tempo tertentu seusai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa pemegang polis mempunyai hak yang diutamakan apabila perusahaan asuransi tersebut pailit.

Apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan benar-benar pailit melalui putusan

---

<sup>19</sup> Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1,2008, hlm. 6.

Pengadilan Niaga maka adanya suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut . perusahaan asuransi yang telah pailit haruslah segera mungkin untuk melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap para kreditornya ( pemegang polis ) untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang yang harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Telah kita ketahui bahwa kreditor terdapat beberapa jenis atau golongan yaitu, kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor separatis. Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak-hak istimewa. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pailit artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.<sup>20</sup>

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan 1134 jo Pasal 1139-1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) juga telah dinyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 setiap kreditor oemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Maka dari itu kreditor preferen dan separatis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa merugikan kreditor konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditor preferen hanya cukup membuktikan adanya utang yang dapat ditagih sebagaimana kreditor kepailitan lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kreditor (pemegang polis) asuransi dari suatu perusahaan asuransi yang mengalami atau telah dinyatakan pailit dan masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika adanya suatu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan para nasabah perusahaan asuransi tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang

---

<sup>20</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)*, hlm. 99.

terhadap perusahaan asuransi atas premi yang telah dibayarkan pada setiap waktu yang telah ditentukan.

Bagi para pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit dan merasa akan dirugikan berhak untuk melaporkannya ke Pengadilan Negeri baik secara perdata ataupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang pailit tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lain meskipun wewenang untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, namun jika para pemegang polis asuransi atau pemegang polis dari asuransi tersebut mempunyai permasalahan yang terkait dengan pailitnya perusahaan asuransi tersebut mereka juga dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum

Sebelum adanya para kreditor (pemegang polis) asuransi yang akan menggugat perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit, Menteri Keuangan haruslah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan yang secara seksama terhadap perusahaan asuransi yang akan dimohonkan untuk dipailitkan berupa serangkaian pemeriksaan terutama yang berhubungan dengan pembukuan dan laporan keuangan dari perusahaan asuransi yang akan dimohonkan pailit tersebut.

Tujuan adanya dari pemeriksaan tersebut untuk mengetahui akan kebenaran dari keadaan perusahaan asuransi tersebut apakah masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran utang dan memenuhi kewajiban sebagai debitor kepada kreditornya. Apabila dari hasil penelian pemeriksaan keadaan perusahaan asuransi tersebut jika masih sanggup untuk melakukan pemenuhan kewajibannya sebagai debitor kepada kreditornya maka permohonan pailit tidak akan dilanjutkan ke Pengadilan Niaga, namun jika terjadi sebaliknya yaitu perusahaan asuransi dinyatakan tidak sanggup lagi untuk melakukan pemenuhan keajibannya maka permohonan pailit akan diteruskan oleh menteri keuangan kepada Pengadilan Niaga.

Dalam hal kepailitan Perusahaan Asuransi, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis asuransi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang tentang Peransuransian Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak lainnya.

(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada para Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.

Mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan penulis berpendapat bahwa pemegang polis asuransi mendapatkan perlindungan hukum preventif yang mana Subyek hukum atau pemegang polis ya diberikan ruang untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum dilakukan suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya sengketa. Hal ini sangat besar nilainya karena tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak akan dilakukan secara hati-hati dan dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah akan melakukan kebijakan yang bersifat hati-hati yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas yang telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-Undang Perasuransian terutama dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa kreditor mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan nasabah lainnya.
2. perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang polis asuransi yang pailit yaitu berupa perlindungan hukum Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sengketa yang dimaksud adalah tentang nasib para pemegang polis yang tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya dan jika telah etrjadinya sengketa tersebut maka pemegang polis kan mendapat perlindungan hukum berupa resperetif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### **Daftar pustaka**

#### **Buku**

- A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bakti Siahaan, *Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No.1, 2008.



- Elsi Kartika Sari dan Adveni Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, P.T grasindo, Jakarta, 2007.
- Emmy Pangaribuan simanjutak, *Hukum Pertanggung*, cetakan ke 1, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Univeritas Gajah Mada, Yogyakarta, 1980.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Ansuran Deposito, Usaha Perasuransian*, Cet. 3, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm.1.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Cet.VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Mutiara Hikmah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional; Dalam Perkara-Perkara kepailitan*, Cet. 1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis (dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit)* cet. 1, FH UII Pres, Yogyakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, P.T Intermesa, Jakarta, 2017.

### **Jurnal**

- I Nyoman Gede Gita Mahardika, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.10, 2019.

### **Internet**

- <https://hukumperdataunhas.wordpress.com>.